

PROSPEKTUS REKSA DANA

Tanggal Efektif: 23 Juni 2010

Tanggal Mulai Penawaran: 20 Juli 2010

PHILLIP MONEY MARKET FUND

PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

PHILLIP MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen Pasar Uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen Pasar Uang yang dipilih selektif. PHILLIP MONEY MARKET FUND juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat. Komposisi investasi dari PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah 100% (seratus persen) pada instrumen Pasar Uang dan atau Kas/ Setara Kas.

PENAWARAN UMUM

PT Phillip Securities Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap hari. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi bila diinginkan.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX dari Prospektus ini.

Manajer Investasi



PT. Phillip Securities Indonesia
ANZ Tower Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220
Telp. : (62-21) 579-00800
Faks. : (62-21) 579-00809

Bank Kustodian



PT. BANK CIMB NIAGA Tbk.
Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 10220
Telp. : (62-21) 250-5353
Faks. : (62-21) 250-5206

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN PHILLIP MONEY MARKET FUND, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO.

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini dibuat di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2011

UNTUK DIPERHATIKAN:

PHILLIP MONEY MARKET FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND**, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam **PHILLIP MONEY MARKET FUND**. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** yang dipegangnya. Sehubungan dengan adanya kemungkinan risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

DAFTAR ISI

	halaman
BAB I. Istilah dan Definisi-----	1
BAB II. Informasi Mengenai PHILLIP MONEY MARKET FUND -----	4
BAB III. Manajer Investasi-----	6
BAB IV. Bank Kustodian -----	8
BAB V. Tujuan dan Kebijakan Investasi-----	9
BAB VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND -----	11
BAB VII. Perpajakan -----	13
BAB VIII. Manfaat Investasi dan Faktor Risiko -----	14
BAB IX. Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya -----	16
BAB X. Hak Pemegang Unit Penyertaan -----	18
BAB XI. Laporan Keuangan-----	19
BAB XII. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan -----	37
BAB XIII. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan -----	40
BAB XIV. Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan -----	43
BAB XV. Pembubaran dan Likuidasi -----	44
BAB XVI. Penyebarluasan Prospektus, Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan -----	47



PHILLIP MONEY MARKET FUND

Halaman ini sengaja dikosongkan

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

1.1 Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.2 BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.

1.3 Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.4 Efek

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan atau
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

1.5 Pembelian

Pembelian berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6 Penjualan Kembali

Penjualan Kembali berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.7 Formulir Profil Pemodal

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh Pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisi data dan informasi mengenai profil risiko Pemodal **PHILLIP MONEY MARKET FUND** sebelum melakukan pembelian Unit

PHILLIP MONEY MARKET FUND

Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.8 Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

1.9 Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.10 Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan akan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.11 Portofolio Efek

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND**.

1.12 Prospektus

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan Pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.13 Reksa Dana

Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Badan hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.14 Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya instruksi pembelian dan atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam **PHILLIP MONEY MARKET FUND**. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*) dan pembayaran diterima oleh Bank Kustodian (*in good funds*); dan (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

1.15 Undang-Undang Pasar Modal

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB II

INFORMASI MENGENAI PHILLIP MONEY MARKET FUND

2.1 PEMBENTUKAN PHILLIP MONEY MARKET FUND

PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2010 berikut perubahannya, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara PT. Phillip Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

PHILLIP MONEY MARKET FUND memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Ketua BAPEPAM dan LK No. S-5579/BL/2010.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT. Phillip Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah melakukan perubahan kontrak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap hari.

2.3 PENGELOLA PHILLIP MONEY MARKET FUND

PT. Phillip Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Lim Wah Tong

Warga Negara Singapura, lulusan dari *London School of Economics* dengan gelar *Bachelor of Science (Upper Second Honours) in Actuarial Science and Statistic*, dan *Master of Science in Operational Research*. Memulai karirnya di industri perbankan dan asuransi. Saat ini menjabat sebagai *Executive Director* of Phillip Securities Pte Ltd (Singapore).

Jeffrey Lee

Warga Negara Singapura, *Chartered Financial Analyst (CFA)*, memiliki gelar *Bachelor (Honours)* dalam bidang *Chemical Engineering*. Sebelum menjabat sebagai *Managing Director & Chief Investment Officer* di Phillip Capital Management (S) Ltd, yang bersangkutan adalah *Director of Investment* di AIB Govett (Asia) Ltd dan *Senior Investment Manager* di DBS Bank dan Mitsubishi Corporation Group.

Daniel Tedja

Warga Negara Indonesia, lulusan dari *California State University* dengan gelar *Bachelor of Science in Industrial Engineering*. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 1994. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Phillip Securities Indonesia. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-160/PM/IP/PPE/1994, Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-269/PM/IP/PEE/1997 dan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-153/PM/IP/WMI/1997.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

Thessalonica Winarto

Warga Negara Indonesia, Sarjana Komputer lulusan dari Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 1990. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Phillip Securities Indonesia. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-82/PM/IP/PPE/1996.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas aktivitas pengelolaan dana tiap-tiap hari sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi dari Reksa Dana **PHILLIP MONEY MARKET FUND**.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Lies Lilia Jamin

Warga Negara Indonesia, Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan dan *Master of Business Administration* dari Saint Louis University. Sebelum bergabung dengan PT. Phillip Securities Indonesia, bekerja di PT. Corfina Capital (2005-2007) menjabat sebagai *President Director*. Mengawali karir pada tahun 1995 sebagai *Junior Consultant*, kemudian memegang posisi sebagai *Consultant* di KPMG Sudjendro Soesanto *Management Consultant*. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-96/PM/IP/WMI/2001.

Mercy Fajarina

Warga Negara Indonesia, Sarjana Teknik Sipil lulusan Universitas Katolik Parahyangan dan *Magister Management* dalam bidang keuangan dari Universitas Katolik Atma Jaya. Mengawali karirnya di PT Vigers Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Penilai Senior. Pada akhir tahun 2003 bergabung dengan PT Phillip Securities Indonesia dengan posisi terakhir sebagai *Portfolio Manager*. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-122/PM/WMI/2004.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1 Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT. Phillip Securities Indonesia didirikan berdasarkan Akta No. 128 tanggal 6 Oktober 1989 dibuat di hadapan Gde Kertayasa, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor C2-9894.HT.01.01.TH.89 tanggal 25 Oktober 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 103 tanggal 26 Desember 1989, Tambahan Nomor 3869.

Anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara PT Phillip Securities Indonesia No. 138 tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-31487.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0045952.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administratif Jakarta Pusat dengan No. Agenda 6074/RUB/0905/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 8 Agustus 2008, Tambahan No.14415.

Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT Phillip Securities Indonesia No. 25 tanggal 29 Desember 2009 dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima pelaporan tersebut dengan No. AHU-AH.01.10-23751 tanggal 30 Desember 2009.

PT. Phillip Securities Indonesia telah memiliki ijin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-03/PM/MI/1998 tanggal 4 Desember 1998.

PT. Phillip Securities Indonesia telah pula memiliki ijin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai Perantara dan Pedagang Efek dengan Nomor KEP-225/PM/1992 tanggal 16 April 1992 serta ijin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai Penjamin Emisi Efek dengan Nomor KEP-02/BL/PEE/2007 tanggal 31 Agustus 2007.

3.2 Pengalaman Manajer Investasi

PT. Phillip Securities Indonesia adalah perusahaan sekuritas yang didirikan pada tahun 1989 di Jakarta dengan nama PT. Santanajaya Sejati kemudian berubah nama menjadi PT. Phillindo Santana Perkasa pada tahun 1992 dimana pada tahun 1994 diambil alih oleh Phillip Brokerage PTE. LTD. Singapore dan pada tahun 2003 berubah nama menjadi PT. Phillip Securities Indonesia. Sebagai anggota Bursa Efek Indonesia, PT. Phillip Securities Indonesia memegang lisensi dari BAPEPAM dan LK dalam bidang Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi, dan Manajer Investasi.

Hingga saat ini, PT Phillip Securities Indonesia telah mengelola Reksa Dana Campuran Phillip Rupiah Balanced Fund.

3.3 Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

PT Phillip Securities Indonesia tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

3.4 Susunan Direksi dan Komisaris Manajer Investasi

Susunan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

PHILLIP MONEY MARKET FUND

Komisaris:

Presiden Komisaris
Komisaris

: Gwa Ser Wah
: Wayan Daniel Prana Djendria

Direksi:

Presiden Direktur
Direktur
Direktur

: Daniel Tedja
: Thessalonica Winarto
: Lies Lilia Jamin

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengelola lebih dari 170 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp. 138 Triliun. Kustodian BANK CIMB NIAGA memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 426 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada P.T. BANK CIMB NIAGA, Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Custodial Services Division BANK CIMB NIAGA telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Untuk pengadministrasian jasa kustodian, P.T. BANK CIMB NIAGA, Tbk telah melakukan beberapa terobosan mutakhir yaitu memberikan fasilitas on-line information services yang memungkinkan nasabah untuk akses ke *custodial administration system* dan *unit registry system* dan fasilitas layanan transaksi Reksa Dana melalui SST (*Self Service Terminal* atau ATM Non Tunai) secara *'paperless'* di seluruh jaringan SST BANK CIMB NIAGA.

Selain itu Kustodian BANK CIMB NIAGA empat kali berturut-turut mendapatkan penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006" yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian BANK CIMB NIAGA mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian BANK CIMB NIAGA dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. KITA Finance, PT. Saseka Gelora Finance, PT. CIMB Principal Asset Management, PT. CIMB Sunlife dan PT. CIMB-GK Securities Indonesia.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

PHILLIP MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen Pasar Uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen Pasar Uang yang dipilih selektif. **PHILLIP MONEY MARKET FUND** juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

PHILLIP MONEY MARKET FUND akan melakukan investasi 100% (seratus persen) pada instrumen Pasar Uang dan atau Kas/ Setara Kas.

Portofolio instrumen Pasar Uang terdiri atas Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito (*Negotiable Certificate of Deposit*), Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) yang telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, Obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen Pasar Uang lainnya.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM dan LK yang berlaku.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam bab V ini wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya Pernyataan Efektif atas **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dari BAPEPAM dan LK.

5.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.: KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-177/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan:

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk kepemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

PHILLIP MONEY MARKET FUND

- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek, Efek Pasar Uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal Pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1). dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana;
 - 2). oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3). dimana Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

PHILLIP MONEY MARKET FUND membagikan hasil investasi (jika ada) secara harian dalam bentuk Unit Penyertaan yang akan ditambahkan ke dalam rekening masing-masing Pemegang Unit Penyertaan setiap hari. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan tetap sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga Pemegang Unit Penyertaan akan mengetahui nilai investasi yang dimilikinya dengan cara mengalikan jumlah Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PHILLIP MONEY MARKET FUND

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio **PHILLIP MONEY MARKET FUND** yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek.
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1). harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2). harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1). Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2). Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1). harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat suku bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2). informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

PHILLIP MONEY MARKET FUND

- 3). dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4). dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat suku bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5). dalam hal waran, *right*, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari.
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
3. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 4. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 5. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
 6. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di Bidang Pasar Modal, BAPEPAM dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut di atas, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga dan Diskonto Obligasi	Bukan Objek PPh*)	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	Bukan Objek PPh*)	Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> saham di Bursa	PPH final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

*) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("PP No. 16 Tahun 2009") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdapat pada BAPEPAM dan LK adalah sebagai berikut:

- 1). Sebesar 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2). Sebesar 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3). Sebesar 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND**.

Perubahan Undang-Undang Pajak dan peraturan perpajakan Reksa Dana, atau interpretasi yang berbeda atasnya, dapat mengurangi pendapatan investasi **PHILLIP MONEY MARKET FUND**.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO

Pemegang Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- a. **Pengelolaan secara profesional**
Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Pasar Uang meliputi pemilihan instrumen, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan akurat (*market timing*). Disamping itu, diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui **PHILLIP MONEY MARKET FUND**, Pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.
- b. **Diversifikasi Investasi**
Untuk investasi di luar surat berharga yang dijamin oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan sehingga diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.
- c. **Bebas Pajak**
Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku perihal penerapan pajak penghasilan (PPh) atas usaha Reksa Dana, bagian laba termasuk pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.
- d. **Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**
Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, **PHILLIP MONEY MARKET FUND** mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.
- e. **Kemudahan Pencairan Investasi**
Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemodal mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemodal.

Namun demikian semua investasi termasuk investasi dalam Reksa Dana selain memiliki manfaat juga memiliki risiko. Walaupun **PHILLIP MONEY MARKET FUND** berusaha mengurangi risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam Efek yang bersifat instrumen Pasar Uang, namun hal ini tidak berarti melenyapkan semua risiko. Adapun risiko yang melekat pada **PHILLIP MONEY MARKET FUND** meliputi:

1. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio **PHILLIP MONEY MARKET FUND**.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

2. Risiko Berkurangnya Jumlah Unit Penyertaan
Jumlah Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dapat berfluktuasi yang disebabkan oleh, antara-lain:
 - a. Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen Pasar Uang;
 - b. Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana **PHILLIP MONEY MARKET FUND** berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian; dan
 - c. *Force majeure* yang dialami oleh Bank-bank dan penerbit surat berharga dimana **PHILLIP MONEY MARKET FUND** berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

3. Risiko Likuiditas
Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM dan LK.

4. Risiko atas Pertanggungjawaban Kekayaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND**
Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio **PHILLIP MONEY MARKET FUND** pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** ini, calon investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan diatas.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh **PHILLIP MONEY MARKET FUND**, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PHILLIP MONEY MARKET FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih **PHILLIP MONEY MARKET FUND** berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayar setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih **PHILLIP MONEY MARKET FUND** berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayar setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus, laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- e. Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- f. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan
- g. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan **PHILLIP MONEY MARKET FUND**.

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris sampai ditetapkannya pernyataan Efektif atas **PHILLIP MONEY MARKET FUND** oleh BAPEPAM dan LK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio **PHILLIP MONEY MARKET FUND** yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan **PHILLIP MONEY MARKET FUND**;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali/Formulir Pengalihan Unit Penyertaan, distribusi Prospektus untuk pertama kali; dan
- e. Biaya pembubaran dan likuidasi **PHILLIP MONEY MARKET FUND**, termasuk biaya imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga.

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- b. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

PHILLIP MONEY MARKET FUND

9.4 ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada PHILLIP MONEY MARKET FUND : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 1% p.a. Maks. 0.2% p.a.	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>) b. Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>) c. Semua biaya bank d. Pajak –pajak yang dikenakan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan	Tidak ada Tidak ada Jika ada Jika ada	

- 9.5 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau **PHILLIP MONEY MARKET FUND** sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB X

HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka setiap Pemegang Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** memiliki hak sebagai berikut :

10.1 Hak Mendapatkan Bukti Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali.

10.2 Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.3 Hak Menjual Kembali (*Redemption*) Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

10.4 Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja PHILLIP MONEY MARKET FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.5 Hak untuk Memperoleh Laporan-laporan Sebagaimana Dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No.X.D.1. Tentang Laporan Reksa Dana dan Laporan Bulanan.

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan dalam hal jika terjadi mutasi atau pun jika tidak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.

10.6 Hak atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **PHILLIP MONEY MARKET FUND** pada hari dilakukannya pencairan dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

10.7 Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.8 Hak Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam Hal PHILLIP MONEY MARKET FUND Dibubarkan dan Dilikuidasi.

Dalam hal **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB XI

LAPORAN KEUANGAN

PHILLIP MONEY MARKET FUND

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

Daftar Isi

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	1
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan – 31 Desember 2010 dan untuk periode sejak 23Juni 2010 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2010	
Laporan Aset dan Kewajiban	2
Laporan Operasi	3
Laporan Perubahan Aset Bersih	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

PHILLIP MONEY MARKET FUND



PT Phillip Securities Indonesia
Your Partner In Finance

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE SEJAK 23 JUNI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010**

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Lies Lilia Jamin
Alamat kantor : ANZ Tower Lt. 23B, Jl. Jend. Sudirman Kav 33A
Jakarta 10220
Nomor telepon : (62-21) 57900800
Jabatan : Direktur
PT Phillip Securities Indonesia
2. Nama : Furiyanto VP
Alamat kantor : Graha Niaga Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta 12190
Nomor telepon : (62-21) 2505252
Jabatan : Securities and Custody Operation Head
PT Bank CIMB-Niaga Tbk

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Phillip Money Market Fund ("Reksa Dana");
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar
b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana Phillip Money Market Fund sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pihak sebagaimana yang dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund yang ditandatangani oleh para pihak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 Maret 2011

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian

PT Phillip Securities Indonesia

PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta


Lies Lilia Jamin
Direktur




Furiyanto VP
Securities and Custody Operation Head

PHILLIP MONEY MARKET FUND

db&d

Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang
Registered Public Accountants
License No. : KEP - 007/KM.5/2006

Branch Office :

Jl. Raya Kalimalang Blok - E No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847, 866 10331, 866 10334
Fax : (62-21) 8611 708, 866 10401
E-mail : basco@dnct.net.id
auditor_shs@yahoo.com

No. : R.2.1/087/03/11

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi Reksa Dana Phillip Money Market Fund

Kami telah mengaudit laporan aset dan kewajiban Reksa Dana Phillip Money Market Fund ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2010, serta laporan operasi dan perubahan aset bersih untuk periode sejak 23 Juni 2010 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2010. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajer investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Phillip Money Market Fund tanggal 31 Desember 2010, serta hasil usaha dan perubahan aset bersih untuk periode sejak 23 Juni 2010 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2010 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam catatan 2b atas laporan keuangan, efektif tanggal 23 Juni 2010 Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang



Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak, MBA, CPA
Surat Ijin No. 98.1.0156

24 Maret 2011

PHILLIP MONEY MARKET FUND

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN
31 DESEMBER 2010

	<u>Catatan</u>	<u>2010</u>
		Rp
ASET		
Portofolio efek Instrumen pasar uang	2b,2d,3	25.345.000.000
Bank	2b,4	12.842.118
Piutang bunga	2h,5	39.073.647
JUMLAH ASET		<u>25.396.915.765</u>
KEWAJIBAN		
Biaya yang masih harus dibayar	2e,6	22.518.187
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>22.518.187</u>
ASET BERSIH		<u>25.374.397.578</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	7	<u>25.374.397,5780</u>
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u>1.000,0000</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas laporan keuangan

PHILLIP MONEY MARKET FUND

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

LAPORAN OPERASI

UNTUK PERIODE SEJAK 23 JUNI 2010 (TANGGAL EFEKTIF) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010

	Catatan	Periode Sejak 23 Juni 2010 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2010 Rp
PENDAPATAN INVESTASI - BUNGA	2e,4,9	<u>456.450.942</u>
BEBAN INVESTASI		
Jasa pengelolaan investasi	2e,10,12	49.809.889
Jasa kustodian	2e,11,12	19.926.525
Lain-lain		<u>12.316.950</u>
Jumlah Beban investasi		<u>82.053.364</u>
KENAIKAN ASET BERSIH DARI KEGIATAN OPERASI SEBELUM PAJAK		374.397.578
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,8	<u>-</u>
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		<u><u>374.397.578</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas laporan keuangan

PHILLIP MONEY MARKET FUND

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

UNTUK PERIODE SEJAK 23 JUNI 2010 (TANGGAL EFEKTIF) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010

	Periode Sejak 23 Juni 2010 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2010
	Rp
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	
Pendapatan investasi - bersih	<u>374.397.578</u>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	
Penjualan unit penyertaan	75.000.000.000
Perolehan kembali unit penyertaan	<u>(50.000.000.000)</u>
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan - Bersih	<u>25.000.000.000</u>
JUMLAH KENAIKAN ASET BERSIH	25.374.397.578
ASET BERSIH PADA AWAL PERIODE	<u>-</u>
ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN	<u>25.374.397.578</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas laporan keuangan

PHILLIP MONEY MARKET FUND

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2010 DAN UNTUK PERIODE SEJAK 23 JUNI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010

1. UMUM

Reksa Dana Phillip Money Market Fund (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Ketentuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1/996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah diperbarui dengan KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010.

Perjanjian Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Phillip Securities Indonesia sebagai manajer investasi Reksa Dana dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dinyatakan di dalam Akta No. 1 tanggal 3 Maret 2010 dihadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah mengalami perubahan dengan Akta No. 20 tanggal 19 April 2010 serta perubahan terakhir dengan Akta No. 49 tanggal 24 Mei 2010 dari notaris yang sama.

PT Phillip Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus masing-masing sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat mengajukan kenaikan unit penyertaan kepada BAPEPAM dan LK.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. S-5579/BL/2010 tanggal 23 Juni 2010.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana ini akan diinvestasikan seluruhnya (100%) pada instrumen Pasar Uang (Portofolio instrumen pasar uang terdiri atas deposito berjangka, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, surat pengakuan hutang, Sertifikat Bank Infonesia, surat berharga komersial yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek, obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen pasar uang lainnya.

Reksa Dana mulai ditawarkan kepada masyarakat pada tanggal 20 Juli 2010 dalam rangka penawaran umum Reksa Dana telah ditempatkan dana awal untuk 1.000.000.000 unit penyertaan.

Manajer investasi dan Bank Kustodian telah menyelesaikan laporan keuangan Reksa Dana pada tanggal 9 Maret 2011. Manajer investasi bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 49 "Akuntansi Reksa Dana", peraturan Bapepam (sekarang Bapepam dan LK) serta prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*) kecuali portofolio efek yang dinyatakan pada nilai wajar.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Reksa Dana telah menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" efektif tanggal 1 Januari 2010.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2010 DAN UNTUK PERIODE SEJAK 23 JUNI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 (*Lanjutan*)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (*lanjutan*)

Reksa Dana telah menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" efektif tanggal 1 Januari 2010.

Dalam melakukan penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006), Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset dan kewajiban keuangan.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan operasi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan operasi

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat awal telah ditetapkan oleh Reksa Dana untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan operasi

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali pada waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan" dan "Keuntungan/(kerugian) dari penjualan instrumen keuangan".

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan operasi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual;
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi piutang lain-lain dan aset lain-lain.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2010 DAN UNTUK PERIODE SEJAK 23 JUNI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 *(Lanjutan)*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan piutang ragu-ragu dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan piutang ragu-ragu".

Pada tanggal neraca, tidak ada aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diberikan dan piutang.

(iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- a. yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan operasi;
- b. yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual, dan
- c. yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pada tanggal neraca, tidak ada aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo.

(iv) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba dan rugi yang sebelumnya diakui di saldo laba diakui pada laporan operasi. Namun pendapatan bunga yang dihitung menggunakan suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan operasi.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN UNTUK PERIODE SEJAK 23 JUNI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 *(Lanjutan)*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan

Reksa dana pada awalnya mengakui aset keuangan dan kewajiban keuangan pada tanggal perolehan. Pengukuran aset dan kewajiban keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

(vi) Penghentian pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa, atau telah dilakukan transfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Reksa Dana secara substantial telah mentransfer seluruh resiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki kesamaan karakteristik resiko kredit kelompok.

Ketika piutang yang diberikan tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penyisihan piutang ragu-ragu. Piutang tersebut dapat dihapus dibuku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penyisihan piutang ragu-ragu yang terkait dengan piutang yang diberikan diklasifikasikan ke dalam "Penyisihan piutang ragu-ragu".

Penerimaan kemudian atas piutang yang diberikan yang telah dihapusbukukan, dikreditkan dengan menyesuaikan akun penyisihan piutang ragu-ragu.

(vii) Klasifikasi aset keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dan informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2006)		Golongan (Ditentukan oleh Reksa Dana)
Aset Keuangan	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan operasi	Portofolio efek: - Deposito - Bank Piutang bunga
Kewajiban Keuangan	Kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan	Biaya yang masih harus dibayar

PHILLIP MONEY MARKET FUND

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2010 DAN UNTUK PERIODE SEJAK 23 JUNI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 *(Lanjutan)*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Nilai Aset Bersih

Reksa Dana membagikan hasil investasi secara harian dalam bentuk Unit Penyertaan yang akan ditambahkan ke dalam rekening masing-masing pemegang Unit Penyertaan setiap hari. Pemegang Unit Penyertaan akan mengetahui nilai investasi yang dimilikinya dengan mengalikan jumlah Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan Rp 1.000 (seribu rupiah).

d. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek, yakni pada tanggal terjadinya transaksi.

Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia. Deposito berjangka dinilai berdasarkan nilai nominal, sedangkan Sertifikat Bank Indonesia dinilai berdasarkan nilai nominal setelah dikurangkan nilai diskonto yang belum diamortisasi.

Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai wajar pasar portofolio efek dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas investasi. Keuntungan atau kerugian yang direalisasi atas investasi diakui pada saat terjadi penjualan portofolio efek sebesar perbedaan antara harga perolehan dengan harga jual bersih. Harga pokok penjualan portofolio efek ditetapkan dengan menggunakan metode rata-rata.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar dilaporkan dalam laporan operasi dan perubahan aset bersih tahun berjalan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek hutang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui dan dihitung secara akrual harian.

f. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2010 DAN UNTUK PERIODE SEJAK 23 JUNI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 *(Lanjutan)*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau kewajiban pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan..

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan kewajiban. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan operasi.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan aset dan kewajiban atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

g. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha. Reksa Dana tidak memiliki segmen geografis sehingga Reksa Dana tidak menyajikan segmen sekunder.

Segmen usaha adalah komponen Reksa Dana yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa (baik jasa individual maupun kelompok atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2010 DAN UNTUK PERIODE SEJAK 23 JUNI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 (Lanjutan)

3. PORTOFOLIO EFEK

Instrumen Pasar Uang

Investasi	2010			Rasio Nilai Nominal Terhadap Jumlah Investasi (%)
	Jatuh tempo	Tingkat Bunga	Nilai Nominal Rp	
Deposito berjangka				
PT Bank Bukopin Tbk	11-Jan-2011	7%	12.000.000.000	47,35
PT Bank International Indonesia Tbk	5-Jan-2011	6,25% - 7%	6.345.000.000	25,03
PT Bank Panin Tbk	5-Jan-2011	7%	3.000.000.000	11,84
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1-Jan-2011	7%	2.000.000.000	7,89
PT Bank Mega Tbk	13-Jan-2011	6%	2.000.000.000	7,89
Jumlah			25.345.000.000	100,00

4. BANK

Akun ini merupakan saldo dana dalam bentuk giro pada PT Bank CIMB-Niaga Tbk.

5. PIUTANG

Akun ini merupakan piutang bunga penempatan deposito.

6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2010 Rp
Jasa profesional	11.000.000
Jasa pengelolaan investasi	8.227.276
Jasa kustodian	3.290.911
Jumlah	22.518.187

7. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi:

	2010	
	Unit Penyertaan	Jumlah (Rp)
Manajer Investasi	21.295.287,2200	21.295.287.220
Pemodal	4.079.110,3600	4.079.110.360
Jumlah	25.374.397,5800	25.374.397.578

Jumlah penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal diatas termasuk pula unit penyertaan penempatan dana awal Reksa Dana yang terdiri dari:

PHILLIP MONEY MARKET FUND

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN UNTUK PERIODE SEJAK 23 JUNI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 (*Lanjutan*)

7. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (*Lanjutan*)

	31 Desember 2010 dan 20 Juli 2010	
	Unit	Rp
PT Phillip Securities Indonesia	1.000.000,0000	1.000.000.000
Jumlah	1.000.000,0000	1.000.000.000

8. PAJAK PENGHASILAN

a. Beban Pajak

Reksa Dana tidak memiliki beban pajak pada tahun 2010.

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	Periode sejak 23 Juni 2010 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2010 Rp
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi	374.397.578
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:	
Beban investasi	82.053.364
Pendapatan bunga deposito dan jasa giro	(456.450.942)
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak	-

Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2010 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Kantor Pelayanan pajak

Reksa Dana tidak memiliki hutang pajak pada tanggal 31 Desember 2010.

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

c. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2010 DAN UNTUK PERIODE SEJAK 23 JUNI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 *(Lanjutan)*

9. PENDAPATAN BUNGA INVESTASI

	2010
	Rp
Bunga deposito	456.445.789
Jasa giro	5.153
Jumlah	456.450.942

Pendapatan bunga seluruhnya berasal dari penempatan pada instrumen pasar uang sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

10. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Phillip Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi sebesar 1,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun biaya yang masih harus dibayar (Catatan 6).

11. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan jasa atas penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun Pemegang Unit Penyertaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar 0,20% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun biaya yang masih harus dibayar (Catatan 6).

12. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sifat Hubungan Istimewa

- PT Phillip Securities Indonesia adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Transaksi Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi-transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga.

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut:

PHILLIP MONEY MARKET FUND

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2010 DAN UNTUK PERIODE SEJAK 23 JUNI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 (Lanjutan)

12. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA (Lanjutan)

Transaksi Hubungan Istimewa (lanjutan)

	2010	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian
Laporan Aset dan Kewajiban		
Bank	-	12.842.118
Portofolio efek - instrumen pasar uang	-	25.345.000.000
Biaya yang masih harus dibayar	8.227.276	3.290.911
Laporan Operasi		
Beban Investasi	49.809.889	19.926.525

Semua transaksi pembelian dan penjualan efek dilakukan oleh PT Phillip Securities Indonesia yang bertindak selaku Manajer Investasi Reksa Dana Phillip Money Market Fund.

13. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang dan efek ekuitas. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Laporan Operasi

	2010			Jumlah
	Instrumen Pasar Uang	Efek Hutang	Lain-lain	
Pendapatan Investasi				
Bunga	456.450.942	-	-	456.450.942
Beban Investasi	(82.053.364)	-	-	(82.053.364)
Keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi	-	-	-	-
Kenaikan bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan - bersih	374.397.578	-	-	374.397.578
Beban pajak				-
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi				374.397.578

14. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

	2010 Rp
Jumlah hasil investasi terhadap nilai aset bersih	0,00%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban investasi unit penyertaan terhadap nilai aset bersih	-2,96%
Beban operasi terhadap nilai aset bersih rata-rata	0,33%
Perputaran portofolio	0,00%

PHILLIP MONEY MARKET FUND

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2010 DAN UNTUK PERIODE SEJAK 23 JUNI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 *(Lanjutan)*

14. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

15. INFORMASI MENGENAI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

- a. Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 4 tentang pencabutan PSAK 49, bersamaan dengan pencabutan dua PSAK lainnya, yang efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lainnya yang ada dalam PSAK 49 tersebut mengacu kepada PSAK lain yang relevan.
- b. Terdapat beberapa standar akuntansi yang sudah diterbitkan tetapi belum efektif pada tanggal 31 Desember 2010 dan belum diterapkan di dalam penyusunan laporan keuangan:
 - Standar akuntansi yang akan efektif untuk laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011:
 - PSAK No. 1 (Revisi 2009) – Penyajian Laporan Keuangan
 - PSAK No. 2 (Revisi 2009) – Laporan Arus Kas
 - PSAK No. 5 (Revisi 2009) – Segmen Operasi
 - PSAK No. 7 (Revisi 2010) – Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi
 - PSAK No. 23 (Revisi 2010) – Pendapatan
 - PSAK No. 48 (Revisi 2009) – Penurunan Nilai Aset
 - PSAK No. 57 (Revisi 2009) – Provisi, Liabilitas, Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
 - Standar akuntansi yang akan efektif untuk laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012:
 - PSAK No. 10 (Revisi 2010) – Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

Manajer Investasi sedang mengevaluasi dampak dari PSAK dan ISAK tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND**, Pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus **PHILLIP MONEY MARKET FUND** ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan serta melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal /Paspur untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspur pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10."), yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pembukaan Rekening **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** oleh Pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemodal yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN DAN MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

REKSA DANA	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
PHILLIP MONEY MARKET FUND	Rp 1.000.000,-	Rp 100.000,-

3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap hari, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank

PHILLIP MONEY MARKET FUND

Kustodian sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **PHILLIP MONEY MARKET FUND** pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **PHILLIP MONEY MARKET FUND** pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening **PHILLIP MONEY MARKET FUND** sebagai berikut:

Bank : PT. BANK CIMB NIAGA, TBK
Rekening : REKSADANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
Nomor : 0790100952003

Bank : PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK
Rekening : REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
Rekening : 4583012918

Bank : PT. BANK MANDIRI, TBK
Rekening : REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
Nomor : 1040004120692

Semua biaya pemindahbukuan dan transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

7. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good funds and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan setelah diterimanya pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan dengan baik (*in good funds and*

PHILLIP MONEY MARKET FUND

in complete application) oleh Bank Kustodian. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** yang dimilikinya.

2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Permohonan penjualan akan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi:

- Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilengkapi dengan menyatakan jumlah unit yang akan dijual kembali.
- Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pembukaan Rekening **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.
- Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan di atas tidak dilayani.

3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dan minimum kepemilikan Unit Penyertaan untuk masing-masing Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :

REKSA DANA	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Kepemilikan
PHILLIP MONEY MARKET FUND	Rp 100.000,-	Rp 1.000.000,-

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukan pencairan dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

4. PEMBAYARAN ATAS PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan BAPEPAM dan LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND**, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap hari.

6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND**, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **PHILLIP MONEY MARKET FUND** pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **PHILLIP MONEY MARKET FUND** pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih **PHILLIP MONEY MARKET FUND** pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih **PHILLIP MONEY MARKET FUND** yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** yang diajukan Pemegang Unit Penyertaan atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND**, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek **PHILLIP MONEY MARKET FUND** diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek **PHILLIP MONEY MARKET FUND** di Bursa Efek dihentikan;
- c. *Force Majeure* sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif; atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK.


Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

PHILLIP MONEY MARKET FUND


BAB XIV

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Skema Pembelian Unit Penyertaan



b. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. **PHILLIP MONEY MARKET FUND** berlaku sejak dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK, dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, **PHILLIP MONEY MARKET FUND** yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih **PHILLIP MONEY MARKET FUND** kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan **PHILLIP MONEY MARKET FUND**.

2. Dalam hal pembubaran **PHILLIP MONEY MARKET FUND** karena dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, sejak Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **PHILLIP MONEY MARKET FUND** kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran **PHILLIP MONEY MARKET FUND** kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dibubarkan.

3. Dalam hal pembubaran **PHILLIP MONEY MARKET FUND** karena diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK, maka Manajer Investasi wajib :
 - a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi **PHILLIP MONEY MARKET FUND** paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **PHILLIP MONEY MARKET FUND**;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran **PHILLIP MONEY MARKET FUND** oleh BAPEPAM dan LK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **PHILLIP MONEY MARKET FUND** kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran **PHILLIP MONEY MARKET FUND** oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dari Notaris.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

4. Dalam hal pembubaran **PHILLIP MONEY MARKET FUND** karena total Nilai Aktiva Bersih **PHILLIP MONEY MARKET FUND** kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **PHILLIP MONEY MARKET FUND** paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **PHILLIP MONEY MARKET FUND**;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **PHILLIP MONEY MARKET FUND** kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dari Notaris.
5. Dalam hal pembubaran **PHILLIP MONEY MARKET FUND** karena Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan **PHILLIP MONEY MARKET FUND**, maka Manajer Investasi wajib :
 - a. menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran **PHILLIP MONEY MARKET FUND** oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1). kesepakatan pembubaran dan likuidasi **PHILLIP MONEY MARKET FUND** antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2). alasan pembubaran; dan
 - 3). kondisi keuangan terakhir;
 - b. pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **PHILLIP MONEY MARKET FUND** kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **PHILLIP MONEY MARKET FUND**;
 - c. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **PHILLIP MONEY MARKET FUND** kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dari Notaris.
6. Dalam hal **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dibubarkan, maka Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK.
7. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi **PHILLIP MONEY MARKET FUND** harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
8. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang nomor rekening banknya telah diberitahukan kepada Bank Kustodian.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

9. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
10. Beban biaya pembubaran dan likuidasi **PHILLIP MONEY MARKET FUND** termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** yang dibubarkan.

PHILLIP MONEY MARKET FUND

BAB XVI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan **PHILLIP MONEY MARKET FUND** dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan alamat di bawah ini:

MANAJER INVESTASI

PT Phillip Securities Indonesia

ANZ Tower Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220
Tel : (62-21) 579-00800
Faks : (62-21) 579-00809

BANK KUSTODIAN

PT. BANK CIMB NIAGA Tbk.
Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 10220
Telp : (62-21) 250-5353
Faks. : (62-21) 250-5206

atau pada kantor-kantor cabang PT. Phillip Securities Indonesia:

PT Phillip Securities Indonesia Cabang Cempaka Mas

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas
Jl. Letjen Soeprapto Blok D No.7
Jakarta 10640
Telp : (62-21) 4288-5051
Faks : (62-21) 4288-5049

PT Phillip Securities Indonesia Cabang Latumenten

Rukan Sentra Latumenten
Jl. Prof Dr. Latumenten No. 50 Blok AA 12
Jakarta 11460
Telp : (62-21) 5694-1781
Faks : (62-21) 5694-1791

PT Phillip Securities Indonesia Cabang Pantai Indah Kapuk

Rukan Eksklusif BGM Blok B-6
Jakarta 14470
Telp : (62-21) 5694-5791
Fax : (62-21) 5794-5790

PT Phillip Securities Indonesia Cabang Sunter

Jl. Mitra Boulevard Blok D No.5 Sunter
Jakarta 14350
Telp : (62-21) 6530-2729
Fax : (62-21) 6583-7463

PT Phillip Securities Indonesia Cabang Kelapa Gading

Jl. Boulevard Raya Blok WB2/27
Kelapa Gading, Jakarta 14240
Telp : (62-21) 7070-0050
Fax : (62-21) 4532-939

PT Phillip Securities Indonesia Cabang Mangga Dua

Ruko Bahan Bangunan Mangga Dua Blok F1/8
Jl. Mangga Dua Selatan, Jakarta 10730
Telp : (62-21) 6220-3589
Fax : (62-21) 6220-3602

PT Phillip Securities Indonesia Cabang Roxy

Pusat Niaga Roxy Mas Blok B2/2
Jl. KH Hasyim Ashari
Jakarta 10150
Telp : (62-21) 6386-8308
Fax : (62-21) 6333-420

PT Phillip Securities Indonesia Cabang Taman Palem City Resort

Rukan Malibu Blok H/No.23
Cengkareng, Jak-bar 11730
Telp : (62-21) 5694-5055
Fax : (62-21) 5694-5013

PHILLIP MONEY MARKET FUND

**PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Permata Hijau**
Komp. Grand ITC PH Blok Safire No. 32
Jakarta
Telp : (62-21) 5366 4588
Fax : (62-21) 5366 4588

JAWA TENGAH

**PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Purwokerto**
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 38
Purwokerto- Jawa Tengah 53110
Telp : (62-281) 626-899
Faks : (62-281) 891-150

**PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Semarang**
Jl. Karang Wulan Timur No. 2-4
Semarang
Telp : (024) 3555-959
Fax : (024) 3513-194

**PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Solo**
Jl. Veteran 140/2-3
Solo - Jawa Tengah
Telp : (62-271) 655567/ 667168
Fax : (62-271) 647288

SUMATERA

**PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Lampung**
Jl. Ikan Tongkol No. 33 Blok 7-8
Teluk Betung 35223
Telp : (0721) 474-234
Fax : (0721) 474-108

**PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Jambi**
Jln. GR. Djamin Datuk Bagindo No.56A
Jambi 36142
Telp : (0741) 7078-260

BALI

**PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Denpasar**
Jl. Melati No. 45 Blok E
Denpasar- Bali 80233
Telp : (62-361) 238-987
Faks : (62-361) 229-803

**PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Tanah Abang**
Pusat Grosir Metro Tanah Abang Lantai 6,
Jl.Fachrudin Tanah Abang-Jakarta Pusat 10250
Telp : (62-21) 3003 6745
Fax : (62-21) 3003 6748

JAWA TIMUR

**PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Surabaya**
Jl. Flores No. 11
Surabaya- Jawa Timur 60281
Telp : (62-31) 501-5777
Faks : (62-21) 501-0567

JAWA BARAT

**PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Bandung**
Komp.Paskal Hypersquare Blok C-21
Jl. Pasirkaliki No. 25-27
Bandung 40181
Telp : (62-22) 8606 0690

**PT Phillip Securities Indonesia
Pojok BEI**
Jln. Z.A Pagar Alam No.89
Bandar Lampung 35141
Telp : (0721) 771-695
Fax : (0721) 770-261

**PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Batam**
Komp. Mahkota Raya Blok A No.10 Batam Centre
Kota Batam 29456
Telp : (0778) 7483-337
Fax : (0778) 7483-117

KALIMANTAN

**PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Pontianak**
Jl. Teuku Umar
Komplek Pontianak Mal C 23-24
Telp : (62-561) 777 887
Faks : (62-561) 777 887